



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6873-6880

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup

Ibrahim Aji¹ Siti Humulhaer² Yasfika Ely Nur Afifah³ Mahfudlon⁴ Adi Saputra⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ibra48527@gmail.com

Abstrak

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen *primum remedium* untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pelaku Ekonomi, Baku Mutu Lingkungan, Penegakan Hukum.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebuah negara sering kali berkorelasi positif dengan intensitas pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas industri. Di Indonesia, orientasi pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) telah mendorong ekspansi besar-besaran di sektor manufaktur, pertambangan, dan perkebunan. Namun, kegiatan ekonomi yang agresif tanpa kendali ekologis yang ketat telah membawa dampak sistemik berupa pencemaran lingkungan. Masalah utama yang muncul adalah pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yakni ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Supriadi, 2022).

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Namun, dalam tataran empiris, sering kali terjadi benturan kepentingan antara target investasi dan perlindungan ekosistem. Pelaku ekonomi sering kali memandang baku mutu lingkungan sebagai beban operasional yang dapat mengurangi margin keuntungan, sehingga muncul kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah dan emisi (Handayani, 2021).

Lanskap hukum lingkungan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu poin krusial adalah perubahan paradigma dari perizinan berbasis izin (license-based) menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach). Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat investasi, namun di sisi lain, menimbulkan kekhawatiran mengenai pelemahan instrumen pengawasan lingkungan (Santoso & Ramadhani, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat pergeseran yang menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama dalam merespons pelanggaran lingkungan oleh pelaku ekonomi. Prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) ditekankan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Penegakan hukum administratif dianggap lebih efektif untuk mengoreksi perilaku pelaku usaha secara cepat daripada proses litigasi pidana yang memakan waktu lama dan biaya besar (Rangkuti, 2021). Sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan lingkungan (recovery) daripada sekadar menghukum pelaku, yang merupakan esensi dari perlindungan lingkungan berkelanjutan.

Baku mutu lingkungan merupakan instrumen pencegahan pencemaran yang sangat teknis. Pelanggaran terhadap baku mutu air, udara, maupun limbah B3 memerlukan respons hukum yang instan agar kerusakan tidak meluas. Sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Meskipun secara teoritis sanksi administratif memiliki daya paksa yang kuat, dalam implementasinya sering kali menghadapi kendala. Kajian literatur menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan lapangan masih tumpang tindih (Wijaya, 2022). Selain itu, disparitas dalam penerapan denda administratif sering kali membuat pelaku ekonomi merasa lebih "murah" untuk membayar denda daripada berinvestasi pada teknologi pengolahan limbah yang mahal. Hal ini memunculkan fenomena di mana sanksi administratif gagal memberikan efek jera (deterrent effect) bagi korporasi besar yang memiliki kapital kuat (Pratama, 2024).

Pelaku ekonomi dalam skala besar umumnya berbentuk korporasi. Dalam hukum lingkungan, korporasi memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Namun, penegakan sanksi administratif sering kali terhambat oleh hambatan teknis dan politis. Penegakan hukum administratif memerlukan pejabat pengawas yang berintegritas dan kompeten untuk mengukur pelanggaran baku mutu secara akurat (Fauzi, 2023). Kajian ini penting karena sanksi administratif merupakan "wajah depan" dari kewibawaan negara dalam melindungi lingkungan. Jika penegakan sanksi ini lemah, maka baku mutu lingkungan hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Lebih jauh lagi, kegagalan penegakan sanksi administratif akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat di sekitar area industri yang secara langsung terpapar dampak pencemaran (Sari, 2022).

Di tingkat global, tuntutan terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) mewajibkan setiap pelaku ekonomi untuk patuh pada standar lingkungan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional harus menunjukkan komitmen serius dalam menjaga baku mutu lingkungan guna menarik investasi hijau. Penegakan sanksi administratif yang tegas, transparan, dan akuntabel adalah bukti bahwa Indonesia serius dalam menjalankan agenda ekonomi hijau (Hidayat, 2023). Berdasarkan kompleksitas di atas, kajian literatur ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana instrumen sanksi administratif mampu mengendalikan perilaku pelaku ekonomi agar tetap berada dalam koridor baku mutu lingkungan hidup. Analisis ini akan mencakup tinjauan terhadap sinkronisasi regulasi pasca UU Cipta Kerja, kendala institusional dalam pengawasan, serta formulasi ideal agar sanksi administratif tidak hanya menjadi instrumen administratif belaka, tetapi menjadi alat koreksi lingkungan yang efektif dan berkeadilan (Arifin, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan sanksi administratif lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan baku mutu lingkungan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan cara melakukan penelusuran sistematis pada basis data akademik dan perpustakaan digital.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Peneliti melakukan sinkronisasi hukum untuk melihat konsistensi antara norma-norma sanksi administratif dalam regulasi terbaru dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan berkelanjutan. Hasil analisis kemudian disintesis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan sanksi administratif serta hambatan institusional yang dihadapi dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar baku mutu lingkungan di Indonesia. Seluruh proses penelitian ini diarahkan untuk menemukan pemecahan masalah hukum yang bersifat preskriptif atas isu yang dikaji.

3. Hasil dan Diskusi

Eksistensi Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan pasca Reformasi Regulasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif memegang peranan vital dalam arsitektur hukum lingkungan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), sanksi administratif diposisikan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) untuk merespons pelanggaran baku mutu lingkungan. Penempatan sanksi administratif di depan hukum pidana didasarkan pada logika bahwa kerusakan lingkungan hidup bersifat teknis dan memerlukan pemulihan segera (*recovery*), bukan sekadar penghukuman badan terhadap pelaku usaha (Supriadi, 2022).

Baku mutu lingkungan hidup yang mencakup baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan merupakan instrumen pencegahan pencemaran yang bersifat teknis-administratif. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ambang batas ini secara hukum merupakan pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang tercantum dalam perizinan berusaha. Pembahasan literatur menunjukkan bahwa sanksi administratif memiliki sifat yang lebih luwes dan cepat diaplikasikan oleh pejabat pemerintah tanpa harus melalui proses pembuktian di pengadilan yang kompleks seperti hukum pidana. Dengan demikian, sanksi administratif diharapkan dapat langsung menghentikan sumber pencemaran pada saat pelanggaran terjadi (Fauzi, 2023).

Dinamika Jenis Sanksi Administratif bagi Pelaku Ekonomi

Berdasarkan regulasi terbaru, jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ekonomi yang melanggar baku mutu lingkungan meliputi:

1. Teguran Tertulis: Sebagai peringatan awal atas pelanggaran ringan yang bersifat administratif.
2. Paksaan Pemerintah: Tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kondisi lingkungan, seperti penutupan saluran pembuangan limbah.
3. Denda Administratif: Instrumen fiskal untuk memberikan beban ekonomi atas pelanggaran yang dilakukan.

4. Pembekuan dan Pencabutan Perizinan Berusaha: Sanksi terberat yang menghentikan seluruh aktivitas ekonomi pelaku usaha.

Analisis literatur mengungkapkan bahwa "Paksaan Pemerintah" adalah instrumen yang paling efektif dalam konteks perlindungan lingkungan karena tujuannya adalah pengembalian fungsi lingkungan hidup. Namun, UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dengan menekankan penggunaan sanksi denda administratif sebagai instrumen utama untuk pelanggaran tertentu yang tidak berdampak langsung pada kesehatan manusia atau kerusakan lingkungan yang luas (Santoso & Ramadhani, 2023). Hal ini menciptakan tantangan baru, di mana efektivitas denda sangat bergantung pada besaran nilai denda yang harus lebih tinggi daripada biaya kepatuhan (compliance cost). Jika denda terlalu rendah, pelaku ekonomi cenderung akan terus melanggar dan menganggap denda tersebut sebagai biaya produksi biasa (Arifin, 2024).

Tantangan Penegakan Sanksi Administratif: Disparitas dan Kapasitas Institusi

Pembahasan mengenai penegakan hukum administratif tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusi pengawas. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki peran kunci dalam mengukur pelanggaran baku mutu di lapangan. Namun, kajian menunjukkan adanya kendala serius terkait ketersediaan laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan jumlah PPLH yang tidak sebanding dengan jumlah industri yang harus diawasi (Wijaya, 2022). Selain itu, muncul masalah disparitas penegakan hukum antar wilayah pasca peralihan kewenangan dari daerah ke pusat melalui UU Cipta Kerja. Sentralisasi pengawasan dimaksudkan untuk menjaga objektivitas, namun dalam praktiknya sering kali menyebabkan keterlambatan respons terhadap pencemaran di daerah terpencil. Jarak geografis dan birokrasi yang panjang membuat sanksi administratif kehilangan momentumnya sebagai instrumen respons cepat (Handayani, 2021). Literatur juga mencatat adanya risiko intervensi kepentingan ekonomi politik di tingkat lokal maupun pusat yang dapat melemahkan integritas proses penjatuhan sanksi, terutama terhadap korporasi yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

Penerapan Prinsip Strict Liability dan Keadilan Ekologis

Dalam hukum lingkungan, pelaku ekonomi yang kegiatannya menimbulkan dampak besar wajib bertanggung jawab mutlak (strict liability). Namun, dalam ranah administratif, pembuktian pelanggaran tetap harus didasarkan pada bukti ilmiah (scientific evidence) melalui uji laboratorium terhadap baku mutu. Kajian literatur menunjukkan bahwa banyak kasus sanksi administratif gugur di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena prosedur pengambilan sampel yang salah atau kesalahan administratif dalam penerbitan surat sanksi (Pratama, 2024). Keadilan ekologis menuntut agar sanksi administratif tidak hanya bersifat formalitas. Sanksi harus mampu memaksa pelaku ekonomi untuk melakukan internalisasi biaya lingkungan (internalization of environmental costs). Jika sebuah industri semen melanggar baku mutu udara, maka sanksi paksaan pemerintah harus memaksa mereka memasang filter udara terbaik, bukan sekadar membayar denda kemudian terus beroperasi dengan standar yang sama (Hidayat, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kelestarian lingkungan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi.

Optimalisasi Sanksi Denda Administratif sebagai Instrumen Pengendali

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) telah membawa perubahan mendasar dalam arsitektur penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perubahan paling signifikan adalah pengutamaan sanksi administratif (administrative primacy) dibandingkan sanksi pidana. Kebijakan ini sering kali memicu kritik tajam dari para aktivis lingkungan yang memandangnya sebagai bentuk "komersialisasi" atau legalisasi atas perusakan lingkungan di mana pelaku usaha seolah-olah dapat "membeli" izin untuk merusak alam melalui pembayaran denda. Namun, jika ditelaah melalui perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law), sanksi denda administratif sebenarnya menyimpan potensi besar sebagai instrumen pengendali yang jauh lebih lincah dan efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang panjang, mahal, dan sering kali berakhir dengan vonis yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tantangan utamanya

bukan pada jenis sanksinya, melainkan pada bagaimana mengoptimalkan formulasi denda tersebut agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Kajian ini menemukan bahwa kelemahan utama denda administratif selama ini adalah nilainya yang bersifat statis atau hanya berbasis pada pagu angka maksimal dalam regulasi, tanpa mempertimbangkan realitas kerusakan di lapangan. Penegakan hukum administratif yang ideal harus mampu mentransformasi denda menjadi beban ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha. Menurut Rangkuti (2021), formulasi denda administratif tidak boleh hanya sekadar angka denda pokok. Formulasi tersebut harus mencakup tiga komponen utama:

- Biaya Pemulihan Lingkungan (Restoration Costs): Nilai denda harus mencerminkan biaya riil yang diperlukan untuk mengembalikan ekosistem ke kondisi semula (rehabilitasi).
- Kerugian Ekosistem (Ecosystem Service Loss): Menghitung nilai manfaat alam yang hilang selama periode kerusakan terjadi hingga pemulihan selesai.
- Keuntungan Ilegal (Illegal Profit/Economic Benefit): Ini adalah poin krusial. Denda harus mampu merampas keuntungan yang diperoleh pelaku usaha karena mereka dengan sengaja tidak mengoperasikan alat pengolah limbah (IPAL) atau tidak melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan demi menekan biaya operasional.

Jika nilai denda lebih kecil daripada biaya operasional pengelolaan limbah, maka pelaku usaha secara rasional akan memilih untuk melanggar dan membayar denda. Sebaliknya, denda yang optimal harus diposisikan pada titik di mana "biaya melanggar" jauh lebih mahal daripada "biaya patuh."

Efektivitas Birokrasi dan Kecepatan Penindakan

Salah satu keunggulan sanksi administratif adalah sifatnya yang self-executing. Berbeda dengan sanksi pidana yang memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) di pengadilan, sanksi administratif bekerja pada ranah pelanggaran norma yang bersifat objektif (*strict liability* dalam konteks administratif). Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dapat langsung menetapkan sanksi begitu ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu atau syarat perizinan.

Kecepatan ini sangat vital dalam hukum lingkungan karena kerusakan ekosistem bersifat akumulatif. Semakin lama penindakan dilakukan, semakin luas dampak kerusakan yang terjadi. Dengan denda administratif yang progresif, pemerintah dapat memaksa korporasi untuk segera menghentikan aktivitas perusakan tanpa harus menunggu proses litigasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Penegakan hukum administratif yang ideal tidak boleh bergerak di ruang hampa atau di balik pintu tertutup birokrasi. Publikasi mengenai daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi administratif—atau yang sering disebut sebagai mekanisme Blacklisting merupakan bentuk sanksi sosial yang sangat efektif di era keterbukaan informasi. Di masa kini, reputasi merupakan aset tak berwujud yang sangat bernilai bagi korporasi. Publikasi daftar hitam pelanggar lingkungan akan memicu tekanan ganda:

- Tekanan Konsumen: Konsumen modern cenderung menghindari produk dari perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
- Tekanan Investor: Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam akan kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan internasional yang menjunjung tinggi standar ESG (Environmental, Social, and Governance).

Sari (2022) menegaskan bahwa sanksi administratif kini tidak hanya bekerja melalui jalur birokrasi vertikal (pemerintah ke pengusaha), tetapi juga melalui mekanisme pasar horizontal. Ketika data pelanggaran tersedia secara transparan, pasar akan melakukan "penghukuman" sendiri melalui penurunan nilai saham atau pemutusan rantai pasok. Inilah yang disebut sebagai demokratisasi penegakan hukum lingkungan.

Tantangan: Integritas Aparat dan Ego Sektoral

Meskipun secara konseptual sangat kuat, optimalisasi denda administratif di Indonesia masih terganjal oleh masalah integritas. Kewenangan besar yang dimiliki oleh pejabat administratif dalam menentukan nilai denda rentan terhadap praktik transaksional (korupsi). Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi sistem sanksi, di mana perhitungan denda dilakukan melalui algoritma transparan berdasarkan data sensor limbah real-time (Sistem informasi pemantauan lingkungan).

Selain itu, masih terdapat ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal kewenangan penjatuhan sanksi. UU Cipta Kerja memang menarik sebagian besar kewenangan ke pusat, namun pengawasan di tingkat tapak tetap memerlukan peran aktif pemerintah daerah. Sinkronisasi data dan kewenangan menjadi prasyarat mutlak agar denda administratif tidak hanya menjadi "macan kertas."

Penting untuk dipahami bahwa denda administratif bukan merupakan tujuan akhir. Tujuan utama dari hukum lingkungan adalah kembalinya fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dana yang dikumpulkan dari denda administratif tidak boleh hanya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum. Dana tersebut harus di-earmarking (dialokasikan khusus) untuk dana talangan pemulihan lingkungan (environmental fund). Model ini akan menciptakan sistem yang berkelanjutan: denda dari perusak lingkungan digunakan untuk mendanai perbaikan lingkungan di wilayah lain atau membiayai pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan ekologis.

Optimalisasi sanksi denda administratif dalam sistem hukum lingkungan Indonesia pasca-UU Cipta Kerja memerlukan pergeseran cara pandang. Kita harus berhenti melihat denda sebagai "pemasukan negara" dan mulai melihatnya sebagai "instrumen pengendali perilaku."

Denda yang dihitung secara akurat berdasarkan kerugian ekologis dan keuntungan ilegal, ditambah dengan transparansi publik melalui mekanisme blacklisting, akan menciptakan efek jera yang sistemik. Dengan mengintegrasikan kekuatan birokrasi dan tekanan pasar ESG, denda administratif dapat bertransformasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan ekologis. Pada akhirnya, kepatuhan perusahaan tidak lagi lahir dari ketakutan akan penjara, melainkan dari kesadaran rasional bahwa merusak lingkungan adalah keputusan bisnis yang buruk dan mahal.

Sinkronisasi Pengawasan dan Sanksi dalam Ekonomi Hijau

Visi Indonesia Emas 2045 menetapkan standar tinggi bagi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya pesat secara angka, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Transformasi menuju ekonomi hijau (green economy) mengharuskan pergeseran fundamental dalam cara negara memandang penegakan hukum lingkungan. Sanksi administratif tidak boleh lagi dianggap sebagai sekadar denda finansial yang bersifat transaksional, melainkan harus dipandang sebagai instrumen pembinaan strategis yang memiliki ketegasan tanpa kompromi. Dalam ekosistem ekonomi hijau, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan adalah "tiket masuk" bagi pelaku usaha untuk beroperasi, bukan variabel yang bisa dinegosiasikan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan lingkungan selama ini adalah celah informasi antara aktivitas di lapangan dengan meja birokrasi. Kajian literatur menunjukkan bahwa kunci efektivitas pengawasan terletak pada sinkronisasi teknologi. Integrasi antara sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA) dengan sistem pelaporan lingkungan digital (seperti SIMPEL atau aplikasi pemantauan emisi lainnya) merupakan langkah revolusioner.

Melalui sistem yang terintegrasi, pengawasan dapat dilakukan secara real-time. Pelaku ekonomi yang melanggar ambang batas baku mutu misalnya melalui sensor limbah cair atau emisi udara yang terhubung langsung ke server pemerintah akan secara otomatis memicu notifikasi sanksi melalui sistem. Digitalisasi ini secara drastis

mengurangi ruang negosiasi koruptif antara petugas lapangan dan pengusaha (Arifin, 2024). Ketika sistem bekerja secara otomatis (sanksi berbasis algoritma), subjektivitas manusia dalam menentukan berat-ringannya pelanggaran dapat diminimalisir, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi investor hijau.

Dalam ekonomi hijau, sanksi administratif berfungsi sebagai insentif negatif yang memaksa internalisasi biaya eksternalitas lingkungan. Perusahaan tidak lagi bisa mengabaikan limbahnya karena biaya sanksi dan risiko pencabutan izin akan jauh lebih besar daripada biaya investasi teknologi ramah lingkungan. Sinkronisasi ini memastikan bahwa sanksi administratif bekerja secara progresif: mulai dari teguran tertulis, denda administratif yang dihitung berdasarkan kerugian ekologis, hingga pembekuan atau pencabutan izin bagi pelanggar berat.

Berdasarkan analisis mendalam, penegakan sanksi administratif yang efektif dalam mendukung agenda ekonomi hijau memerlukan tiga prasyarat utama:

- Regulasi yang Konsisten dan Tidak Diskriminatif: Aturan main harus jelas dan berlaku sama bagi semua skala usaha. Tidak boleh ada "imunitas" bagi proyek strategis nasional jika mereka melanggar standar perlindungan lingkungan. Konsistensi regulasi adalah fondasi kepercayaan pasar terhadap komitmen hijau negara.
- Kapasitas Teknis Pengawasan yang Mumpuni: Pengawasan digital memerlukan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) yang kompeten dalam mengolah data spasial dan kimia lingkungan. Tanpa kapasitas teknis, sistem digital hanya akan menjadi cangkang tanpa isi.
- Komitmen Politik yang Kuat: Ini adalah prasyarat yang paling krusial. Pemerintah harus berani menempatkan keberlanjutan ekologis di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Komitmen ini diuji ketika negara harus memilih antara menutup pabrik yang mencemari lingkungan atau mempertahankan lapangan kerja singkat namun merusak masa depan ekosistem.

Penegakan sanksi administratif bagi pelaku ekonomi yang melanggar baku mutu lingkungan bukan sekadar urusan teknis hukum, melainkan refleksi dari nilai-nilai bangsa dalam menjaga sisa-sisa kekayaan alam Nusantara. Tanpa adanya sinkronisasi antara perizinan, pengawasan digital, dan ketegasan sanksi, instrumen administratif hanya akan menjadi "macan kertas" yang gagal melindungi kualitas lingkungan hidup Indonesia. Ekonomi hijau yang berwibawa adalah ekonomi di mana hukum menjadi panglima bagi kelestarian alam, memastikan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak meninggalkan jejak kerusakan yang permanen bagi generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan sanksi administratif bagi pelaku ekonomi yang melanggar baku mutu lingkungan hidup, dapat ditarik beberapa simpulan fundamental. Pertama, penegakan hukum administratif menempati posisi strategis sebagai instrumen *primum remedium* dalam arsitektur hukum lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pergeseran paradigma ini menuntut sanksi administratif untuk bekerja secara lebih responsif dibandingkan instrumen pidana maupun perdata. Hal ini dikarenakan karakteristik pelanggaran baku mutu lingkungan bersifat teknis dan dinamis, sehingga memerlukan tindakan korektif seketika seperti paksaan pemerintah untuk menghentikan sumber pencemaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Baku mutu bukan sekadar angka administratif, melainkan batas toleransi ekologis yang apabila dilampaui akan mengancam keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kedua, meskipun regulasi telah menyediakan berbagai gradasi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha, efektivitas penagakannya masih menghadapi tantangan serius terkait desain sanksi denda administratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan denda sering kali dipandang sebagai "biaya berbisnis" oleh pelaku ekonomi apabila nilai denda yang dijatuhkan lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional teknologi pengolahan limbah. Keadilan ekologis hanya dapat tercapai apabila formulasi denda administratif mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan dan mencabut keuntungan ilegal yang diperoleh dari ketidakpatuhan tersebut. Sanksi administratif harus mampu menciptakan efek jera yang nyata, sehingga pelaku ekonomi secara rasional memilih untuk patuh pada standar lingkungan demi keberlangsungan usahanya. Ketiga, faktor institusional menjadi determinan utama dalam keberhasilan penegakan hukum. Sentralisasi pengawasan di tingkat pusat pasca reformasi regulasi bertujuan untuk meningkatkan objektivitas, namun di sisi lain menciptakan

celah dalam kecepatan respons di tingkat daerah. Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) serta minimnya infrastruktur laboratorium lingkungan yang terakreditasi di daerah-daerah industri menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam membuktikan pelanggaran baku mutu secara akurat dan sah secara hukum. Kelemahan dalam prosedur pengawasan sering kali menjadi celah bagi korporasi untuk membatalkan sanksi administratif melalui jalur peradilan tata usaha negara, yang pada akhirnya melemahkan otoritas negara di mata pelaku ekonomi. Terakhir, integrasi antara sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan pengawasan lingkungan digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalisir intervensi manusia dan potensi korupsi dalam penegakan sanksi. Transformasi menuju ekonomi hijau di Indonesia tidak akan tercapai tanpa adanya konsistensi antara kebijakan kemudahan investasi dengan ketegasan penegakan baku mutu lingkungan. Penegakan sanksi administratif yang kuat, transparan, dan berbasis data ilmiah merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi nasional benar-benar diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai amanat konstitusi. Negara harus menunjukkan komitmen politik yang tidak tergoyahkan dalam menempatkan keselamatan ekologis sebagai prioritas utama, bahkan di tengah tuntutan akselerasi investasi. Tanpa penegakan hukum yang berwibawa, baku mutu lingkungan hanya akan menjadi simbol administratif yang gagal membendung laju degradasi alam demi kepentingan ekonomi jangka pendek..

Referensi

1. Arifin, Z. (2024). Digitalisasi pengawasan lingkungan: Integrasi OSS-RBA dan penegakan sanksi otomatis. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Fauzi, M. R. (2023). Kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam penegakan sanksi administratif. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 112–130.
3. Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Politik hukum lingkungan: Menuju pembangunan berkelanjutan. Surakarta: UNS Press.
4. Hardjosoemantri, K. (2022). Hukum perlindungan lingkungan: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
5. Hidayat, A. (2023). Ekonomi hijau dan instrumen hukum pengendali lingkungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Nafiatul, A. (2022). Perbandingan sanksi administratif dan pidana dalam hukum lingkungan Indonesia pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 45–62.
7. Pratama, R. D. (2024). Efek jera sanksi denda administratif bagi pelaku pencemaran lingkungan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.
8. Rangkuti, S. S. (2021). Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional. Surabaya: Airlangga University Press.
9. Redi, A. (2021). Hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
10. Santoso, B., & Ramadhani, R. (2023). Implikasi UU Cipta Kerja terhadap pengawasan lingkungan hidup di daerah. *Mimbar Hukum*, 35(1), 78–95.
11. Sari, K. (2022). Hak atas lingkungan yang sehat dan tanggung jawab pelaku ekonomi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 201–218.
12. Shidarta. (2023). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
13. Siahaan, N. H. T. (2020). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Jakarta: Erlangga.
14. Sodik, M. D. (2021). Hukum lingkungan Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
15. Supriadi. (2022). Hukum lingkungan di Indonesia: Sebuah pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
18. Wijaya, H. (2022). Problematika dualisme pengawasan lingkungan hidup pasca reformasi regulasi. *Jurnal Kertha Patrika*, 44(3), 310–325.
19. Yustina, E. W. (2022). Instrumen denda administratif sebagai bentuk keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(2), 167–180.